



P U T U S A N
Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANI GEO AMANG,

bertempat tinggal di Garuda Nomor 17, RT.008 / RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Umur: 57 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H & Partners, beralamat di Jalan M.B Mail, RT.12 / RW.04, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: kikiadelakapu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Sk-Pdt.KL/XI/2023, tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register No.916/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**AMANG BIN IDRIS DJOU
AMANG,**

bertempat tinggal di Jalan Garuda No.17, RT.008/RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: geosani@gmail.com, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Ahli waris yang sah dari Geo Amang (Alm);
2. Bahwa semasa hidupnya Geo Amang (Alm) yang merupakan Ayah kandung dari Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 824 (kurang lebih delapan ratus dua puluh empat) meter persegi, yang sudah dibagi-bagi kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya;
3. Bahwa Tanah seluas \pm 824 (kurang lebih delapan ratus dua puluh empat) meter persegi tersebut diberikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebelum Ayah Penggugat atas nama Geo Amang (Alm) meninggal dunia;
4. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Litu Amang (adik dari Geo Amang/ Paman dari Penggugat) memberikan ijin kepada Orang Tua Tergugat dan Tergugat untuk tinggal di atas tanah dan bangunan seluas \pm 208(dua ratus delapan) meter persegi, yang terletak Jalan Garuda, No. 17, RT.008 / RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan Tanah milik H. Litu Amang;
Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
Barat : berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Abubakar Sidin;
Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

5. Bahwa di atas Tanah Objek Sengketa tersebut terdapat sebuah rumah tua yang dahulunya sering disewakan oleh orang tua Penggugat atas nama Geo Amang (Alm) kepada orang cina yang berdomisili di Indonesia pada Tahun 1969, dan kemudian hasil sewaan rumah tersebut selalu diterima oleh orang tua Penggugat sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan yang sah;
6. Bahwa setelah itu, sekitar tahun 1970an, Orang Cina tidak melanjutkan kontrak di tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut akan dipergunakan oleh Geo Amang (Alm). Tetapi sekitar Tahun 1975, Djou Amang (Alm) datang dari Ende kemudian meminta ijin kepada Geo Amang (Alm) untuk memberikan ijin kepada anaknya (Ayah dari Tergugat yaitu Bapak Idris dan Tergugat) untuk tinggal di atas tanah dan bangunan objek sengketa. Tetapi

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geo Amang (Alm) belum memberikan jawaban atas permintaan tersebut, karena Geo Amang (Alm) harus berunding dengan saudara-saudaranya ;

7. Bahwa kemudian, tanah objek sengketa tersebut sebelum Orang Tua Penggugat meninggal, sudah diserahkan kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya tetapi ahli waris lainnya telah membuat penolakan atas warisan tersebut dan memberikan sepenuhnya kepada Penggugat ;
8. Bahwa setelah berunding atas permintaan dari Djou Amang untuk anaknya tinggal yaitu Ayah dari Tergugat bernama Bapak Idris, maka tanpa sepengetahuan Ahli Waris yang sah dari Geo Amang (Alm), adik dari Geo Amang (Alm) atas nama Litu Amang (Alm) atau Paman dari Penggugat pada Tahun 1996 memberikan izin kepada Ayah Tergugat (Bapak Idris) dan Tergugat untuk tinggal di atas tanah dan bangunan objek sengketa untuk memberikan jawaban kepada Anak dari Djou Amang yaitu orang Tua Tergugat (Bapak Idris) untuk tinggal di atas tanah objek sengketa;
9. Bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui bahwa orang tua Penggugat memberikan izin kepada Orang Tua Tergugat dan Tergugat untuk menempati Objek Sengketa tersebut, dan sejak Orang Tua Tergugat dan Tergugat menempati Objek Sengketa tersebut tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melainkan Gou Amang (Alm) ayah dari Penggugat dan Penggugat yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai pada tahun 1992;
10. Bahwa hingga kemudian pada bulan Oktober Tahun 2023, ketika Istri Penggugat hendak melewati jalan perbatasan rumah Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dengan suara lantang meneriaki Istri Penggugat dan berkata-kata yang tidak pantas, sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat menghampiri Tergugat dan meminta Tergugat meninggalkan tanah sengketa dan bangunan yang Tergugat tinggal;
11. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwajib dan Pihak Kelurahan. Ketika mediasi penyelesaian di Polsek Kelapa Lima pada tanggal 12 November 2023, Tergugat menyatakan bahwa Luas Tanah yang ditempati Tergugat yaitu seluas \pm 208 (dua ratus delapan) meter persegi yang Tergugat dapati atas izin dari Litu Amang (Alm) yang merupakan adik kandung dari Geo Amang (Alm) atau Paman dari Penggugat kepada Orang Tua Tergugat semasa hidup. Tetapi penyelesaian di Kantor Kelurahan Solor pada 17 November 2023, Tergugat tidak datang menghadiri;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama ini penguasaan dan kepemilikan terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Geo Amang (Alm) dan Tergugat masih menguasai tanah objek sengketa sampai saat ini;
13. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika Tergugat tidak akan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Sehingga dasar kekhawatiran tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA;
14. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA, tanah objek sengketa tersebut belum diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Geo Amang dan sebagai Pemilik Tanah yang sah;
15. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verset, banding dan kasasi;
16. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak mau dengan suka rela melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan isi putusan ini, dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Pihak Keamanan;
17. Bahwa gugatan Penggugat dilandasi *legal standing* hukum yang benar karena sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang Sah;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas ± 208 (dua ratus delapan) meter persegi, yang terletak Jalan Garuda No.17, RT.008/RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Utara : berbatasan dengan Tanah milik H. Lituamang;
Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
Barat : berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Abubakar Sidin;
adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan merupakan perbuatan yang dapat merugikan Penggugat ;
 5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk penguasaan tanah objek sengketa oleh tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa serta menyerahkan kembali Tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Pihak Keamanan;
 7. Memerintahkan Para Tergugat untuk taat dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Seppin Leiddy Tanuab,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena Penggugat telah didampingi Kuasa Hukum atau *Advokat* yang telah terdaftar dalam layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perkara secara elektronik dan Tergugat telah pula mendaftar sebagai pengguna lain secara elektronik, maka perkara *a-quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selaku tergugat saya menyatakan keberatan atas gugatan ini dan memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk menolak gugatan Penggugat Dasar keberatan saya adalah :

a. Bahwa saya bukanlah satu - satunya subyek yang saat ini menguasai objek yang digugat oleh Penggugat, selain saya masih ada dua orang ahli waris lain dari bapak saya Idris Djou Amang (Alm) yang seharusnya ikut menjadi yang digugat dalam perkara ini;

b. Bahwa lahan serta rumah tua yang saat ini dalam penguasaan saya dan kedua kakak saya adalah peninggalan dari ayah saya Idris Djou Amang (Alm) sebagai bagian dari hak waris kakek saya Djou Amang (Alm) dari peninggalan Ayahnya Amang Djambu (Alm);

Bukti administrasinya adalah berupa Surat Pelepasan Hak, tanggal 26 Nopember 1997 dari H. Lito Amang (Alm) selaku Wali Keluarga / Ahli Waris langsung dari Buyut Saya Amang Djambu (Alm) kepada Ayah Saya Idris Djou Amang (Alm);

Menjadikan saya sebagai tergugat tunggal dalam perkara ini adalah suatu tindakan yang menyalahi logika akal sehat, Karena proses penguasaan lahan serta rumah tua oleh Ayah saya terjadi ketika Ayah penggugat Geo Amang (Alm) masih hidup dan para Ahli Waris yang lainnya juga demikian, Selama kurun waktu tersebut hubungan kekeluargaan di antara para Ahli Waris berjalan harmonis;

c. Tetapi apabila Yang Mulia Majelis mempunyai pertimbangan lain untuk menerima dan melanjutkan permohonan penggugat maka, saya selaku Tergugat kembali menggunakan syarat - syarat yang saya ajukan dalam Sidang Mediasi tanggal 21 Februari 2024 sebaga jawaban / Sanggahan dan permintaan kepada penggugat dalam persidangan menyangkut pokok perkara, Syarat – syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selaku tergugat saya meminta pengakuan penggugat Sani Geo Amang bahwa kakek kandung saya Djou Amang (Alm) adalah kakak kandung dari Geo Amang (Alm) yang adalah Ayah kandung Penggugat;
 2. Bahwa benar Buyut Saya yang bernama Amang Djambu (Alm) adalah Ayah kandung dari Djou Amang (Alm) dan Geo Amang (Alm) dan bertempat tinggal di kelurahan solor;
 3. Bahwa adalah benar rumah yang saya tempati dan menjadi objek gugatan penggugat adalah peninggalan Buyut Saya bernama Amang Djambu (Alm) yang adalah Ayah kandung dari Djou Amang (Alm) dan Geo Amang (Alm) serta beberapa ahli waris yang lain;
 4. Meminta kepada penggugat Sani Geo Amang untuk menunjukkan bukti Surat Kuasa dari Ahli Waris Geo Amang (Alm) yang lain kepada penggugat, Untuk bertindak atas nama mereka dalam perkara ini, Mengingat bahwa rumah yang saat ini di kuasai oleh penggugat adalah peninggalan dari Geo Amang (Alm) sedangkan lahan dimana bangunan rumah itu berdiri adalah merupakan bagian yang tadinya menyatu dengan objek yang menjadi gugatan penggugat. Bahwa lahan tersebut adalah milik Kakek Buyut Saya Amang Djambu (Alm) yang pada bagian itu telah di warisi oleh Geo Amang (Alm) sebagai salah satu ahli waris. Lahan dan rumah dimaksud bukanlah hak milik pribadi penggugat Sani Geo Amang;
 5. Meminta penggugat untuk menunjukkan surat penolakan hak yang terlegalisir apabila ada terjadi penolakan hak dari Ahli Waris Geo Amang (Alm) yang lain serta menghadirkan yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian tentang penolakan di maksud;
 6. Meminta kepada Penggugat Sani Geo Amang untuk menunjukkan Dokumen Kepemilikan serta Riwayat Kepemilikan dari lahan yang dikuasainya termaksud lahan dan bangunan yang menjadi objek gugatan, apabila penggugat menolak mengakui bahwa lahan yang saat ini di kuasainya dan lahan serta Rumah Tua yang menjadi objek gugatan penggugat adalah bukan merupakan lahan yang sebelumnya menyatu dan menjadi warisan peninggalan dari Buyut Saya Amang Djambu (Alm);
2. Bahwa sebagaimana terbaca dalam point 1 sampai dengan point 3 dalam syarat – syarat yang saya ajukan pada sidang mediasi tanggal 21 Februari 2024 maka disana saya ingin menunjukkan kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang sebuah relasi keluarga yang melatarbelakangi perkara ini terutama mengenai objek sebagai warisan yang menjadi gugatan dalam perkara ini;

3. Bahwa sebagaimana terbaca pada point 5 dan point 6 dalam surat gugatan Penggugat, Bahwa di atas lahan yang menjadi objek perkara ini ada terdapat sebuah Rumah Tua, maka saya selaku Tergugat membenarkan keberadaan Rumah Tua tersebut, karena Rumah Tua itu adalah peninggalan dari Kakek Buyut Saya Amang Djambu (Alm) yang adalah Ayah kandung dari Kakek Saya Djou Amang (Alm) dan Ayah Penggugat Geo Amang (Alm). Untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis bahwa Rumah Tua dimaksud, sejatinya adalah Rumah di mana Kakek saya dilahirkan termaksud Ayah penggugat dan beberapa saudara sekandung Kakek Saya yang nantinya mewarisi peninggalan Buyut Saya Amang Djambu (Alm);
4. Penggunaan istilah Rumah Tua oleh penggugat secara jelas menerangkan status rumah tersebut terhadap klaim kepemilikan oleh penggugat, Rumah Tua tersebut telah ada mendahului dan lahan pekarangannya telah di warisi oleh para Ahli Waris, Salah satunya oleh Geo Amang (Alm) Ayah penggugat. Maka adalah tidak benar dan tidak beralasan apabila penggugat mengatakan bahwa Rumah Tua di maksud adalah milik Ayah penggugat Geo Amang (Alm);
Saya selaku Tergugat bersedia menghadirkan saksi - saksi dari para penerima warisan yang lain, Sebagai bentuk tanggung jawab Saya mengenai kebenaran keterangan Saya dalam perkara ini;
5. Secara lebih terang dapat saya gambarkan bahwa lahan yang di warisi oleh Ayah Penggugat Geo Amang (Alm) dan saat ini dikuasai oleh penggugat adalah lahan yang tadinya utuh menyatu dengan lahan di mana terdapat sebuah rumah tua yang kini Saya tempati. Rumah tua di maksud masih berdiri dan telah di renovasi oleh Bapak Saya Idris Djou Amang (Alm);
6. Bahwa dari beberapa Ahli Waris yang ada, Kakek Saya Djou Amang (Alm) semasa hidupnya bermukim di Ende Flores. Sebagaimana Lazimnya dalam kebiasaan dan agama yang kami yakini maka sebagai saudara laki -laki tertua dari yang ada di saat Almarhum Kakek Saya sedang di rantau maka tanggung jawab keluarga dan aset yang ada menjadi kewajiban tanggung jawab yang jatuh kepada Geo Amang (Alm) Dalam peran itulah Geo Amang (Alm) Ayah penggugat menguasai dan mengelola / menyewakan Rumah Tua peninggalan Buyut Saya Amang Djambu (Alm), Peran yang sama dilakukan oleh H. Lito Amang (Alm) adik laki - laki Bungsu Kakek saya sepeninggal Ayah penggugat Geo Amang (Alm);

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Sebagai laki-laki Sulung dari semua Ahli Waris Amang Djambu (Alm), Kakek Saya belum menerima atau mengambil warisan sebagai haknya sebagaimana para Ahli Waris yang lain, Maka adalah tidak tepat dan tidak benar penggunaan kata meminta izin yang di gunakan oleh Penggugat untuk menggambarkan kedatangan Almarhum Kakek Saya, ketika datang kurang lebih pada tahun 1975 untuk mengambil bagian warisannya yang dalam penguasaan / pengawasan Adiknya Geo Amang (Alm) yang adalah Ayah penggugat;

Bahwa bagian warisan Kakek Saya diterimakan kepada Ayah Saya Idris Djou Amang (Alm) pada kurang lebih tahun 1975 atau 1976 oleh Geo Amang (Alm) Ayah Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1981, Dan untuk kebutuhan administrasi dalam proses sertifikasi maka telah di lakukan Pelepasan Hak kepada Ayah Saya Idris Djou Amang (Alm) pada tahun 1997 oleh H. Lito Amang (Alm) sebagai Wali Keluarga karena Geo Amang telah meninggal dunia;

7. Membaca secara utuh dan dalam pemahaman yang benar pada point 6 dalam gugatan penggugat maka secara jelas sekali terbaca bahwa Geo Amang (Alm) bukan pemilik atas tanah dan bangunan yang saat ini diakui oleh penggugat sebagai milik Ayahnya Geo Amang (Alm);

Point 6 Gugatan :

“tetapi Geo Amang (Alm) belum memberikan jawaban atas permintaan tersebut, karena Geo Amang (Alm) harus berunding dengan saudara – saudaranya”;

Kutipan yang saya sampaikan ini jelas memberikan jawaban sekaligus membantah argumentasi penggugat, karena apabila benar bahwa lahan dan bangunan yang saat ini menjadi objek gugatan adalah milik Ayah penggugat Geo Amang (Alm) maka seharusnya Geo Amang (Alm) bisa langsung memutuskannya tanpa perlu merundingkannya dengan Saudara – saudaranya;

- 9 Perlu yang mulia Majelis perhatikan bahwa Saudara - saudara dari Geo Amang (Alm) adalah Adik kandung dari Kakek Saya Djou Amang (Alm). Pada posisi ini pemaknaanya ialah bahwa ketika Almarhum Kakek saya menyampaikan maksud kedatangannya, Beliau tidak dalam posisi meminta sesuatu yang tidak ada hak kakek saya atasnya. Kakek saya Djou Amang (Alm) mempunyai hak yang sama atas warisan yang di tinggalkan oleh Ayahnya Amang Djambu (Alm), oleh karena itu penggunaan kata “harus berunding” yang digunakan oleh penggugat adalah cara untuk memanipulasi

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



posisi dalam relasi antara kakek saya Djou Amang (Alm) dan adiknya Geo Amang (Alm) Ayah penggugat;

Posisi dominasi ingin ditampilkan oleh penggugat seolah Geo Amang (Alm) ada pada posisi sebagai pemilik atas warisan yang ditinggalkan oleh Buyut saya Amang Djambu (Alm);

10. Bahwa adalah satu kejanggalan bagi saya selaku Tergugat, oleh karena gugatan atas kepemilikan lahan dan Rumah Tua tidak pernah terjadi selama ayah saya Idris Djou Amang (Alm) masih hidup, baik dari Geo Amang (Alm) Ayah kandung Penggugat maupun dari saudara kandung lainnya dari Geo Amang (Alm) selaku Ahli Waris langsung dari Kakek Buyut saya yaitu Amang Djambu (Alm) yang ketika itu masih hidup;

11. Bahwa selaku Tergugat, Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk memberikan keadilan kepada saya dalam perkara ini dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat serta membebani seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menetapkan Kepemilikan atas lahan dan Rumah Tua yang kini saya tempati sebagai Hak Waris Kakek Saya Djou Amang (Alm) Sesuai dengan Hukum dan perundangan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik telah di unggah/upload pada tanggal, 20 Maret 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik di unggah/upload, tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1. : fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/ Penolakan Hak Waris. Atas Nama: Nurham Geo Amang pada tanggal 3 Agustus 2015;
2. Bukti P-2. : fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/ Penolakan Warisan Atas Nama Haisyah Geo Amang pada tanggal 4 September 2015;
3. Bukti P-3. : fotokopi Surat Pernyataan penyerahan/ Penolakan warisan Atas Nama Siti Intji / Meme Intji Geo Amang;
4. Bukti P-4. : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Atas Nama: Sani Geo Amang;
5. Bukti P-5. : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995, Atas Nama Sani Geo Amang;



6. Bukti P-6. : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 1992, Atas Nama Sani Geo Amang;
7. Bukti P-7. : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 1988, Atas Nama Sani Geo Amang;
8. Bukti P-8. : fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Atas Nama Wajib Pajak Sani Geo Amang pada tanggal 14 Oktober 1998;
9. Bukti P-9. : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 1 Maret 2022, Atas Nama Sani Geo Amang;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya:

1. Fadly Darusman Tjanggal, memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah tinggal dekat dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa mengenai masalah utamanya dari permasalahan ini saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang saksi ketahui sengketa ini tentang sengketa tanah;
 - Bahwa letaknya objek tanah tersebut di kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi tanah sengketa di atas tanah yang ada rumahnya;
 - Bahwa tanah sengketa itu batas – batasnya:
 - Utara batas dengan H.Lito Amang;
 - Selatan batas dengan Geo Amang (Penggugat)
 - Timur itu ada di kontrak sama orang Bali;
 - Sebelah Timur saksi tidak tau;
 - Sebelah barat batas dengan Ahmad Sidik;
 - Bahwa saksi tinggal disitu dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1974;
 - Bahwa saat tinggal disitu saksi berusia 10 tahun;
 - Bahwa saksi menyewa rumah dan membayar kepada bapaknya Penggugat namun dengan harga berapa saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara historis/sejarah tanah dan rumah itu saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu sudah bersertipikat atau belum;
 - Bahwa alasan Penggugat memberi uang sewa ke bapaknya Penggugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui Lito Amang hubungan mereka masih berkeluarga dan bersaudara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Tergugat bernama Idris Amang;
 - Bahwa saksi keluar dari rumah tersebut dengan alasan mau ditempati oleh keluarga Amang;
 - Bahwa saksi keluar dari rumah tersebut karena masa kontrak habis;
 - Bahwa yang menyuruh itu bapaknya Penggugat Geo Amang;
 - Bahwa pada saat Idris Amang tinggal disitu Geo Amang masih hidup;
 - Bahwa Lito Amang saat itu juga masih hidup;
 - Bahwa saat Idris Amang tinggal disitu tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Idris Amang saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat ini yang tinggal disitu adalah anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Idris Amang memperoleh tanah disitu;
 - Bahwa Penggugat Geo Amang tinggal juga disitu tinggalnya di Selatan rumah saksi saat itu;
 - Bahwa kondisi rumah waktu tinggal masih sama seperti dulu;
 - Bahwa saksi tinggal dari tahun 1975 keluar dan meminta ijin kepada Geo Amang dari orang tua yang kontrak;
 - Bahwa sebelumnya yang tinggal disitu adalah tante saksi;
 - Bahwa tante masih kenal dengan Goe Amang;
 - Bahwa yang sebelah barat tanah itu yang menjadi sengketa di depan jalan;
 - Bahwa sejak dulu sudah ada jalan;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini yang menguasai adalah anak anak dari Idris Amang;
 - Bahwa tanah sengketa itu yang dekat kuburan muslim jaraknya berdekatan dengan itu;
2. Antonnius Alpiano Sayd, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah tinggal dekat dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah dan rumah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letaknya obyek sengketa tanah dan rumah itu di Jln. Garuda, No.17, RT.008 / RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dengan batas – batasnya:
Sebelah utara batas dengan H.Lito Amang;
Sebelah selatan batas dengan Goe Amang (Penggugat);
Sebelah timur itu ada di kontrak sama orang Bali tanah milik Penggugat;
Sebelah barat batas dengan Ahmad Abubakar Sidik;
- Bahwa obyek sudah dalam bentuk rumah;
- Bahwa pemiliknya sepengetahuan saksi Geo Amang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa saksi pemilik dari obyek sengketa tanah dan rumah tersebut saksi ketahui pemiliknya adalah Geo Amang;
- Bahwa yang tinggal disitu yang saksi ketahui tinggal disitu ada 2 (dua) orang Cina saat itu ada mengkontrak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dikontrakkan kepada orang Cina saksi ketahui dia bayar kepada Geo Amang;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses transaksi itu dari orang Cina yang punya anak yang kontrak disitu setahu saksi namanya Ceong dan Bapaknya biasa dipanggil encik-encik;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui dan mendapat info dari uang mengenai sewanya;
- Bahwa saksi dari kecil tinggal disitu tetapi agak jauh;
- Bahwa waktu pindah dari lokasi tersebut saksi umur 22 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang punya rumah itu sepengetahuan saksi adalah Geo Amang;
- Bahwa Geo Amang hubungannya dengan penggugat adalah Bapaknya Penggugat;
- Bahwa Geo Amang hubungan dengan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui yang punya tanah dan rumah saat itu Geo Amang karena uang itu yang terima adalah Geo Amang (bapaknya Penggugat);
- Bahwa disaat terima uang saksi tidak melihat langsung namun dari anak-anak yang sewa rumah itu;
- Bahwa yang saat ini tinggal disitu adalah anak-anak dari Idris Djou Amang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah/tanah sengketa bagian belakang, selatan dengan batas dengan Abdul Munawir, sedangkan batas depan dengan Lito Amang, sebelah kiri Akhmad, sebelah kanan ada rumah satu ada disitu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya tanah di belakang lagi;
- Bahwa habis orang cina keluar terus yang menempati ada orang cina lagi setelah itu yang tinggal adalah Idris;
- Bahwa saksi tidak kenal pemilik tanah aslinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jo Amang kalau Lito Amang saksi kenal;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1. : fotokopi Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh H.Lito Amang terhadap sebidang tanah yang luasnya 208(dua ratus delapan) meter persegi pada tanggal 26 Nopember 1997;
2. Bukti T-2. : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Idris Djou Amang pada tanggal 14 Juli 2022;
3. Bukti T-3. : fotokopi Sertipikat Kepemilikan Tanah atas nama H.Lito Amang No 587 Tanggal 29 Januari 1977;
4. Bukti T-4. : fotokopi Surat Keterangan Tidak Berkeratan menempati Tanah dan Bangunan dari 1.Jou Aman, 2 Geo Aman, 3.Bang Aman kepada Lito Aman pada tanggal 18 Juni 1976;
5. Bukti T-5. : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995, atas nama wajib pajak Idris Djou Amang;
6. Bukti T-6. : fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Wajib Pajak Idris Djou Amang pada tanggal 28 Juni 1995;

Menimbang bahwa bukti surat T-1, sampai dengan T-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bukti T-5, dan T-6, tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya dari fotokopi, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Inji Abdurrahman, memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut letaknya Di kampung Solor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah ini milik leluhur buyut bei;
- Bahwa leluhurnya itu bernama nenek Amang Djambu;
- Bahwa orang tua Penggugat namanya Geo Amang;
- Bahwa Geo Amang nikah dengan istri bernama Mistun Aminah;
- Bahwa mereka punya anak 4(empat) orang anak, yang 1 laki-laki;
 - Amin Geo Amang;
 - Muhamad Geo Amang;
 - Fatma Geo Amang;
 - Ibrahim Geo Amang;
- Bahwa hubungan saksi dengan para pihak adalah tetangga saksi;
- Bahwa dalam keturunan silsilah semua satu *trah*/keturunan kakeknya namanya Amang Djambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sudah dibagi kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tinggal disana sudah sejak lama dimana di tempat tersebut Penggugat juga tinggal disitu sudah lama, dan Tergugat juga tinggal di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui menyewakan rumah kepada orang Cina;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewa itu uangnya di setor kepada Lito Amang;
- Bahwa saksi mengetahui sewa itu diterima kepada Lito Amang karena yang memperbaiki rumah objek sengketa saat itu adalah Lito Amang;
- Bahwa pada saat masa hidupnya Lito Amang saat itu Penggugat sudah lahir;
- Bahwa selama Tergugat tinggal disana ada yang keberatan tinggal tergugat disitu yaitu Penggugat yang mengajukan keberatan;
- Bahwa orang tuanya Penggugat tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa Tergugat tinggal di objek sengketa dengan 3 (tiga) saudara disana;
- Bahwa Tergugat Idris Geo Amang adalah anak bungsu;
- Bahwa tanah yang bersengketa itu belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat Geo Amang karena itu urusan keluarga;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa itu pembagian dari orang tua dan sudah dibagi-bagi menurut bagiannya oleh orangtuanya, hal ini saksi ketahui dari cerita orang tuanya;
 - Bahwa Geo Amang tinggal disana sejak habis perang Jepang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat keberatan Tergugat tinggal disitu;
 - Bahwa dulu pernah ada orang Bali tinggal disitu, di bagian yang timur atas seijin dari Geo Amang;
 - Bahwa rumah itu yang punya sepengetahuan saksi adalah Nenek Abu Bakar Djambu;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas tanah sengketa tersebut sudah dibagi waris islam atau belum;
 - Bahwa disana juga ada kuburan yang merupakan tempatnya H.Lito Amang;
 - Bahwa atas tanah tersebut sudah bersertipikat dan yang saksi ketahui semuanya sudah dibagi orangtuanya, dan sudah bersertipikat;
 - Bahwa jadi orang tua Tergugat tinggal disitu mereka tidak berkeberatan sama-sama mengurusnya;
2. Muhammad Geo Amang, memberikan keterangan dibawah Sumpah secara Agama Islam sebagai berikut:
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah adik tiri atau anak dari Istri ke 3 dari Ayah Penggugat atas nama (Alm) Geo Amang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tentang sengketa tanah, letaknya di Jalan Garuda No.17, RT.008 / RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
 - Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak mengetahui namun mengenai batas-batas tanah tersebut:
Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
Sebelah Utara itu yang tempati H. Lito Amang;
Sebelah Barat tanah milik Ahmad Abu Bakar Sidin;
Sebelah Timur tanah yang ditempati oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi lahir disitu tapi saat ini sudah pindah alamat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal disitu adalah Amang Djambu
 - Bahwa Amang Djambu, memiliki anak: 1(satu) di Jakarta, 1(satu) di Atambua, 3(tiga) di Kupang yaitu: Lito Amang, Geo Amang, Aisyah Geo Amang;
 - Bahwa yang memberikan waris itu adalah Amang Djambu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa hidupnya djo Geo Amang saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui masa hidupnya Lito Amang;
- Bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah dipersoalkan oleh Geo Amang;
- Bahwa rumah pernah disewakan kepada orang lain namun mengenai uang sewa diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu
- Bahwa yang menjadi dasar Tergugat tinggal disitu karena dari orang tua, jadi tempat tinggal yang turun temurun;
- Bahwa mengenai Tanah objek sengketa itu sudah bersertifikat atau belum secara pasti saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi dengan Penggugat bersaudara oleh karena saksi keturunan dari istri yang ketiga;
- Bahwa Penggugat berasal dari istrinya yang kedua memiliki Anak 6 (enam) orang;
- Bahwa atas sengketa yang terjadi belum pernah terjadi penyelesaian / rembug keluarga diantara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal disitu tapi karena harus mandiri saksi pindah, dulu saksi tinggal disitu bersama mama saksi;
- Bahwa keluarga tinggal disana sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang keberatan terhadap Tergugat tinggal disitu;
- Bahwa mengenai adanya penyerahan hak tanah atas obyek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Lito Amang menyerahkan tanah dan rumah sepengetahuan saksi kepada Tergugat;
- Bahwa atas permasalahan yang terjadi keinginan saksi tanah dan rumah yang sengketa ini yang diperoleh dari turun temurun jadi mohon diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa saksi lahir tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi inginkan kita semua selesaikan sesuatu secara Damai dan Kekeluargaan;
- Bahwa yang tempati disekelilingnya itu bersaudara semua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- ❑ Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas ± 208 (dua ratus delapan) meter persegi, yang terletak Jalan Garuda No.17, RT.008/RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah milik Penggugat;
- ❑ Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa secara tidak sah;
- ❑ Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa serta menyerahkan kembali Tanah objek sengketa kepada Penggugat

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- ❑ Bahwa lahan serta rumah tua yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dan kedua kakak Tergugat adalah peninggalan dari ayah Tergugat Idris Djou Amang (Alm) sebagai bagian dari hak waris kakek saya Djou Amang (Alm) dari peninggalan ayahnya Amang Djambu (Alm);
- ❑ Bahwa menguatkan hal tersebut dengan adanya bukti administrasinya adalah berupa Surat Pelepasan Hak, tanggal 26 Nopember 1997 dari H. Lito Amang (Alm) selaku Wali Keluarga / Ahli Waris langsung dari Buyut saya Amang Djambu (Alm) kepada Ayah Penggugat bernama Idris Djou Amang (Alm);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- ❑ Bahwa benar objek sengketa berupa: bangunan seluas ± 208 (dua ratus delapan) meter persegi, yang terletak Jalan Garuda, No.17, RT.008 / RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Tanah milik H. Lito Amang;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
 - Barat : berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Abubakar Sidin;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Bahwa benar saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat bersama saudara-saudaranya;
- ❑ Bahwa benar objek sengketa atas tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah adalah harta warisan;
- ❑ Bahwa benar Ayah Penggugat atas nama Geo Amang (Alm) sedangkan Ayah kandung Tergugat atas nama Idris Djou Amang dari ayah kandung bernama Djou Amang;
- ❑ Bahwa benar Djou Amang dan Geo Amang merupakan saudara kandung dari ayah/bapak yang bernama Amang Djambu selain itu terdapat pula saudara kandungnya yang lain bernama Lito Amang;
- ❑ Bahwa benar saat ini atas Objek sengketa dimaksud telah bersertipikat Hak Milik Nomor 587 tercatat terletak di Desa Solor, Kecamatan Kota Kupang, Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dengan luas 333(tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi, atas nama Lito Amang;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dalam surat gugatan dimaksud:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah penguasaan atas objek sengketa terhadap tanah seluas \pm 208(dua ratus delapan) meter persegi, yang terletak Jalan Garuda No.17, RT.008/RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum termuat dalam petitum angka 2(dua) sampai dengan angka 4(empat) saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut:

Menimbang bahwa jika memperhatikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah penguasaan terhadap tanah dan bangunan berupa rumah terletak di Jalan Garuda No.17, RT.008/RW.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan hak waris yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dalam menguasai atas objek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan sangkalan dalam jawabannya berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” dengan demikian maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, selain bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu Fadly Darusman Tjanggal dan Antonnius Alpiano Sayd;

Menimbang bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan hanya sebatas yang ada *relevansinya* dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada *relevansinya* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (*vide*, putusan Mahkamah Agung R.I No : 1087 K/Sip/1973);

Menimbang bahwa dalam penyelesaian perkara *a quo*, perlu diketahui terlebih dahulu apakah Tergugat dalam menguasai atas objek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah Penggugat telah mengalami tindak perbuatan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat tersebut yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” lebih lanjut Pasal 1366 Kitab undang-undang hukum Perdata juga menyebutkan: “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”;

- Menurut pendapat Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4(empat) syarat:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg



oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Ada Kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
4. Ada kerugian;

Menimbang bahwa mengutip dari beberapa pendapat tersebut diatas maka dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat dipenuhi yaitu terdapat unsur adanya perbuatan yang telah bertentangan dengan hak *subjektif*, kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian serta peristiwa tersebut memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memenuhi Pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur :

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b. Ada unsur kesalahan;
- c. Memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- d. Menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Perbuatan Melawan Hukum:

Menimbang bahwa yang dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dari unsur dimaksud adalah perbuatan untuk berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;



Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, tersebut, dan telah dibubuhi materai secukupnya, selain bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu 1. Fadly Darusman Tjanggal, dan 2. Antonnius Alpiano Sayd menerangkan pada pokoknya:

1. Fadly Darusman Tjanggal:

- Bahwa saksi menyewa rumah dan membayar kepada ayahnya Penggugat namun dengan harga berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi keluar dari rumah tersebut karena masa kontrak habis;
- Bahwa yang menyuruh itu ayahnya Penggugat Geo Amang;
- Bahwa pada saat Idris Amang tinggal disitu Geo Amang masih hidup;
- Bahwa Lito Amang saat itu juga masih hidup;
- Bahwa saat tinggal disitu Idris Amang tidak ada yang keberatan;

2. Antonnius Alpiano Sayd:

- Bahwa saksi pemilik dari obyek sengketa tanah dan rumah tersebut saksi ketahui pemiliknya adalah Geo Amang;
- Bahwa yang tinggal disitu yang saksi ketahui tinggal disitu ada 2 (dua) orang Cina saat itu ada mengkontrak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dikontrakkan kepada orang Cina saksi ketahui dia bayar kepada Geo Amang;
- Bahwa saksi mengetahui yang punya Tanah dan Rumah saat itu Geo Amang karena uang itu yang terima adalah Geo Amang (ayahnya Penggugat);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan dimana objek sengketa sempat disewakan kepada pihak lain yang mana uang hasil dari sewa tersebut diserahkan kepada Bapak Geo Amang atau bapak dari Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1. : fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/ Penolakan Hak Waris. Atas Nama: Nurham Geo Amang pada tanggal 3 Agustus 2015;
- membuktikan surat pernyataan / penyerahan penolakan dari Nurham Geo Amang kepada Pengugat yang adalah saudara kandung dari saudara Penggugat yang mempunyai hak atas tanah waris peninggalan Bapak Geo Amang seluas 750(tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa tersebut;

2. Bukti P-2. : fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/ Penolakan Warisan Atas Nama Haisyah Geo Amang pada tanggal 4 September 2015;

membuktikan surat pernyataan / penyerahan penolakan dari Haisyah Geo Amang kepada Pengugat yang adalah saudara kandung dari saudara Penggugat yang mempunyai hak atas tanah waris peninggalan Bapak Geo Amang seluas 750(tujuh ratus lima puluh) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa tersebut;

3. Bukti P-3. : fotokopi Surat Pernyataan penyerahan/ Penolakan warisan Atas Nama Siti Intji / Meme Intji Geo Amang;

membuktikan surat pernyataan / penyerahan penolakan dari Siti Intji / Meme Intji Geo Amang kepada Pengugat yang adalah saudara kandung dari saudara Penggugat yang mempunyai hak atas tanah waris peninggalan Bapak Geo Amang seluas 750(tujuh ratus lima puluh) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa tersebut;

4. Bukti P-8. : fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Atas Nama Wajib Pajak Sani Geo Amang pada tanggal 14 Oktober 1998;

membuktikan sebidang tanah seluas 780(tujuh ratus delapan puluh) meter persegi terletak di RT.08/RW.03, Kelurahan Solor, Kota Kupang merupakan tanah warisan peninggalan Alm. Bapak Geo Amang yang diusahakan sendiri secara turun temurun sejak tahun 1885;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini telah bersertipikat Hak Milik Nomor 587 tercatat terletak di Desa Solor, Kecamatan Kota Kupang, Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dengan luas 333(tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi, atas nama Lito Amang(*vide* bukti T-3) yang mana Tergugat dipersidangan telah membuktikan adanya surat keterangan yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap jempol oleh H. Lito Amang, Djou Amang(kakek kandung Tergugat) dan Geo Amang (Ayah kandung Penggugat) telah terjadi persetujuan untuk mendirikan sebuah rumah tinggal bersama dapurnya berbentuk semi-permanent kepada saudara Lito Amang

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat sebidang tanah warisan peninggalan ayah kandung kami bernama Aman Djambu(*vide* T-4);

Menimbang bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat memiliki persesuaian dengan proses pembuatan Sertipikat dimaksud menjadi atas nama Lito Amang, selanjutnya Tergugat membuktikan pada hari Rabu, tanggal 26 November 1997 telah terjadi pelepasan hak dari Lito Amang kepada Bapak Idris Djou (Ayah kandung Tergugat), tanah yang diserahkan seluas 208(dua ratus delapan) meter persegi, yang saat ini diakui oleh kedua belah pihak dikuasai oleh Tergugat(*vide* T-1);

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa memperhatikan hal tersebut Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan yang sempurna maka atas alat bukti Surat Pernyataan penyerahan/Penolakan warisan tersebut tidaklah dapat dijadikan suatu dasar hukum atas kepemilikan objek sengketa dimaksud oleh Penggugat oleh karena sengketa *a quo* bukanlah sebatas tentang pembagian harta warisan namun sudah termasuk ke dalam sengketa kepemilikan yang didasarkan atas terbitnya Sertipikat dengan demikian bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan suatu alas hak atas kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana Putusan Reg. Nomor 34K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dengan kaidah hukumnya menyebutkan: “Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa keberadaan Tergugat di atas tanah sengketa adalah melanjutkan dari adanya Surat Melepaskan Hak dari Lito Amang kepada Bapak Idris Djou (Ayah kandung Tergugat), tanah yang diserahkan seluas 208(dua ratus delapan) meter persegi (*vide* T-1) pada tanggal 26 Nopember 1997 yang diakui pula oleh saksi-saksi diajukan kedua belah pihak menerangkan saksi Penggugat bernama Fadly Darusman Tjanggul menerangkan: “saat tinggal disitu

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Amang tidak ada yang keberatan”, bersesuaian dengan saksi Tergugat bernama Inji Abdurrahman menerangkan: “selama Tergugat tinggal disana ada yang keberatan Tergugat tinggal disitu yaitu Penggugat yang mengajukan keberatan, namun orang tuanya Penggugat tidak ada mengajukan keberatan, dan dikuatkan pula keterangan saksi Tergugat yang lain bernama Muhammad Geo Amang menerangkan: “saya tidak mengetahui ada yang keberatan terhadap Tergugat tinggal disitu”, dari keterangan saksi-saksi tersebut keberadaan Tergugat dengan orang tuanya pada masa hidupnya tidak ada satu pun yang dapat membuktikan adanya keberatan dari para ahli waris Amang Djambu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keberadaan Tergugat diatas tanah objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hak *subjektif* orang lain serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, oleh karena keberadaan Tergugat didasari atas suatu alas hak yang sah berupa Sertipikat dan Surat Melepaskan Hak dari Lito Amang kepada Bapak Idris Djou (Ayah kandung Tergugat) dengan demikian alasan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4(empat) sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan telah ditolaknya petitum angka 4(empat) maka terhadap petitum 2(dua) dan angka 3(tiga) yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **ditolak untuk seluruhnya, dengan telah ditolaknya gugatan maka atas petitum penggugat yang lain bersifat *accessoir*/tambahan yang timbul dari dampak gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* ditolak pula**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Reglemen* Acara yang berlaku di luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.034.000,00.(satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra,S.H dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, dengan dihadiri oleh Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

ttd

Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H

Akhmad Rosady,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 54.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 800.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
8. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah Rp.1.034.000,00;

(satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Kpg